

---

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk**

**PIAGAM AUDIT INTERNAL**

---

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Halaman</b>
A. LATAR BELAKANG	3
B. LANDASAN HUKUM	3
C. PENGERTIAN	3
D. RUANG LINGKUP	4
E. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN	4
F. VISI, MISI DAN TUJUAN	4
G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB	5
H. KEWENANGAN	6
I. KODE ETIK	6
J. PERSYARATAN AUDITOR	7
K. LAIN-LAIN	7

## PIAGAM AUDIT INTERNAL PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk

---

### A. LATAR BELAKANG

Audit Internal memiliki peran yang penting dalam meyakinkan berjalannya tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal yang sangat dibutuhkan perusahaan. Dengan memiliki peran penting untuk perusahaan dan manajemen maka audit internal dituntut untuk independen dan objektif.

Karena itu, agar berfungsi lebih efektif, unit audit internal harus memegang mandat yang jelas, yang disepakati oleh para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) serta disetujui oleh pimpinan tertinggi. Mandat tersebut dalam *best practice* audit internal disebut Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*).

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang **Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal**, Piagam Internal Audit disusun untuk mengatur keberadaan dan fungsi Internal Audit yang mencakup visi, misi, tujuan, wewenang, ruang lingkup dan hubungan dengan internal/ eksternal Perusahaan dan Komite Audit.

Serta *International Professional Practices Framework* (IPPF) sebagai standar Internasional untuk Praktik professional Audit Intern yang dikeluarkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) mengatur mengenai Piagam Audit Internal :

**“Tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal harus ditetapkan secara formal dalam piagam audit internal, sesuai dengan definisi Audit Internal, Kode Etik, dan Standar. Kepala eksekutif audit harus secara berkala meninjau piagam audit internal dan menyampaikannya kepada manajemen senior dan dewan untuk disetujui.”**

### B. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
2. Internasional Professional Practices Framework (IPPF) sebagai standar Internasional untuk Praktik professional Audit Intern yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA).
3. Kode etik perusahaan yang berlaku.

### C. PENGERTIAN

1. **Otoritas Jasa Keuangan** yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang yang mengatur mengenai OJK.
2. **Perusahaan** adalah PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berkedudukan di Menara Astra, Jl. Jendral Sudirman Kaveling 5-6 Jakarta Pusat.
3. **Direksi** adalah Direksi PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.

4. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.
5. **Audit Internal** adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola perusahaan.
6. **Unit Audit Internal** adalah unit kerja dalam Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan fungsi Audit Internal.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Audit Internal meliputi seluruh entitas di PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk terkait dengan menentukan apakah proses manajemen risiko, control dan tata kelola dari Perusahaan yang didesain dan dijalankan oleh Manajemen sudah memadai dan mengcover risiko yang mungkin terjadi serta berfungsi untuk meyakinkan :

1. Sumber daya yang dibutuhkan diperoleh dengan ekonomis, digunakan secara efisien dan dikelola dengan baik.
2. Tindakan dan perilaku karyawan sesuai dengan kebijakan, standar, prosedur, serta hukum dan peraturan yang berlaku.
3. Perbaikan berkesinambungan terus dilakukan oleh seluruh karyawan dan Manajemen sesuai dengan komitmen yang sudah dibuat.
4. Kebijakan regulator yang berpotensi berdampak pada Perusahaan secara signifikan telah dilakukan identifikasi dan ditelaah secara cepat dan tepat.

#### **E. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN**

1. Unit Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Utama. Untuk menunjang Independensi dan menjamin kelancaran proses Audit serta melakukan pemantauan tindak lanjut, Kepala Audit Internal selain melakukan pelaporan kepada Direktur Utama juga kepada Dewan Komisaris yang dilakukan melalui Komite Audit.
2. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Auditor Internal yang berada dibawah struktur Unit Audit Internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Audit Internal.

#### **F. VISI, MISI DAN TUJUAN**

##### **1. VISI**

Menjalankan fungsi Audit Internal yang memiliki Integritas, professional dan sesuai dengan *International Best Practices* serta menjadi penasihat terpercaya yang secara Pro-Aktif memberikan analisa, saran strategis dan jasa sehingga memberikan nilai tambah kepada Perusahaan dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

## 2. MISI

Memberikan keyakinan yang independen dan *objective* untuk membantu Perusahaan khususnya Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam meningkatkan nilai dan kinerja operasional melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.

## 3. TUJUAN

- a. Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dan memberikan analisa serta saran terhadap pengelolaan risiko dan sistem pengendalian internal.
- b. Memberikan analisa efektifitas dan efisiensi diseluruh kegiatan operasi Perusahaan.
- c. Memeberikan informasi hasil pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan dan jasa Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengamanan terhadap aset Perusahaan.
- e. Memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola Perusahaan.
- f. Membantu meningkatkan pengendalian internal di lingkungan Perusahaan untuk mencegah terjadinya fraud, melalui pengujian kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian.
- g. Memberikan pandangan yang independen kepada Dewan Komisaris dan Managemen terhadap kecukupan pengendalian internal dan mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur.
- h. Menyediakan jasa konsultasi yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan.

## G. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab meliputi :

1. Menyusun dan mengembangkan rencana kerja Audit tahunan yang fleksibel dengan menggunakan metode perencanaan berbasis risiko yang tepat, termasuk risiko dan control yang diidentifikasi oleh Managemen dan disetujui oleh Direktur Utama.
2. Melaksanakan perencanaan audit tahunan yang telah disetujui, termasuk tugas khusus yang diminta oleh Management dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
3. Menjaga staf audit sehingga senantiasa professional, memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai.
4. Melaksanakan jasa konsultasi, selain dari jasa *assurance* audit internal untuk membantu manajemen dalam upaya mencapai tujuan perusahaan.
5. Mengevaluasi dan menilai penggabungan/ konsolidasi fungsi, perubahan jasa, proses, operasi dan proses pengendalian sehubungan dengan *International Standart for The Professional Practices of Internal Auditing from the Institute of Internal Auditors (IPPF/IIA)* serta selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang *objective* tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.

7. Membuat laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
8. Menetapkan dan memastikan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan untuk memonitor dan memastikan bahwa proses perbaikan telah dilakukan secara efektif dan efisien.
9. Melakukan investigasi terhadap dugaan fraud yang terjadi di dalam Perusahaan termasuk koordinasi dengan unit kerja lain dalam melakukan investigasi.

## H. KEWENANGAN

Audit Internal memiliki kewenangan untuk :

1. Memiliki akses penuh, bebas dan tidak terbatas pada seluruh fungsi, pencatatan, kekayaan dan personal Perusahaan yang relevan dengan tugas dan fungsinya.
2. Memiliki akses penuh dalam mengadakan rapat secara berkala dan insidental ke jajaran Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
3. Mengalokasikan sumber daya, menentukan frekuensi, memilih subjek, menentukan ruang lingkup pekerjaan dan menerapkan teknik yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan audit.
4. Mendapatkan *support personal* yang dibutuhkan untuk melaksanakan audit dan jasa lainnya.

## I. KODE ETIK

Kepala dan anggota Audit Internal harus mematuhi standar kode etik Auditor Internal yang mengacu pada kode etik yang ditetapkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)* dan PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk, dimana harus menerapkan prinsip :

### 1. Integritas

Auditor Internal memiliki integritas yang merupakan dasar penetapan penilaian. Auditor Internal tidak akan menerima *fee* atau pemberian dalam bentuk apapun dari auditee, rekanan maupun pihak lainnya demi menjaga integritas Auditor.

### 2. Objektivitas

Menunjukkan tingkat objektivitas dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan melakukan komunikasi informasi terkait aktivitas atau proses yang diperiksa. Auditor Internal melakukan pemeriksaan secara berimbang terhadap objek yang diperiksa.

### 3. Kerahasiaan

Menjunjung tinggi nilai dan hak milik dari informasi yang diperoleh dan tidak boleh mengungkapkan informasi tanpa persetujuan dari pihak berwenang kecuali terdapat kewajiban hukum.

### 4. Kompetensi

Menerapkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang diperlukan dalam seluruh kegiatan Audit Internal.

## J. PERSYARATAN AUDITOR

Kepala dan anggota Audit Internal secara individu dan secara bersama-sama harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan kompetensi yaitu :

1. Memiliki Integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur dan objektif.
2. Memiliki pengetahuan, pengalaman mengenai teknik audit, manajemen risiko, sistem pengendalian internal dan kemampuan lain yang relevan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang Peraturan Perundang-undangan di bidang pembiayaan, pasar modal dan kebijakan regulator lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik secara lisan dan tulisan secara efektif.
5. Memiliki pemahaman mengenai prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dan manajemen risiko yang baik.
6. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh *the Institute of Internal Auditors*.
7. Bersedia secara terus menerus meningkatkan pengetahuan, keahlian kemampuan profesional dan efektivitas serta kualitas dari pekerjaan Auditor.

## K. LAIN – LAIN

Piagam Audit Internal adalah hasil evaluasi dari Piagam Internal Audit tahun 2019 dan akan dievaluasi secara berkala untuk penyempurnaan. Piagam Audit Internal berlaku efektif sejak disahkan melalui persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris.